

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) mengenai Prosedur Pemberian Pembiayaan, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian pembiayaan pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) dimulai dengan nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang diberikan oleh pihak bank. Selanjutnya nasabah memberikan berkas tersebut pada *Account Officer*. Apabila persyaratan sudah lengkap, maka akan dilakukan survei untuk meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Selanjutnya, tahap analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Apabila nasabah memenuhi syarat analisis 5C tersebut maka pembiayaan diterima, namun apabila tidak maka pembiayaan ditolak. Selanjutnya berkas nasabah akan dialihkan ke bagian *Financing Support*, pada tahap ini akan melakukan pengecekan *BI Checking* dan *Trade Checking*. Apabila diketahui lancar, maka akan dilakukan tahap selanjutnya yaitu tahap akad pembiayaan, dengan akad murabahah. Setelah akad selesai, tahap selanjutnya adalah pembukuan pembiayaan. Pembukuan Pembiayaan ini dilakukan pada saat

bank sudah mencairkan dana kepada nasabah. Tahap selanjutnya, *Loan Operasional* ini adalah tahap dimana dilakukan pengecekan kembali terhadap dana yang sudah dicairkan. Selanjutnya akan dilakukan *Reporting/Custady* pengarsipan berkas-berkas nasabah yang telah melakukan pembiayaan. Dan tahap terakhir ialah monitoring angsuran nasabah oleh *Account Officier*.

2. Dalam prosedur pemberian pembiayaan di Bank Syariah Indonesia tidak lepas dari hambatan, adapun hambatan yang terjadi adalah adanya pembiayaan bermasalah dimana nasabah tidak melakukan pembayaran dengan lancar, atau bahkan terjadinya tunggakan pembayaran.
3. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Bank Syariah Indonesia melakukan beberapa upaya sebagai berikut:
 1. Dengan mengirim surat teguran pada nasabah untuk segera melakukan pembayaran.
 2. *Rescheduling* (penjadwalan ulang) memberikan keringanan kepada nasabah dalam masalah jangka waktu pembayaran maupun jangka waktu angsuran.
 3. *Restructuring* yaitu pihak bank memberikan tambahan pembiayaan untuk memperbaiki usahanya, ketika nasabah mengalami bencana alam, seperti pada saat terjadinya kebakaran, dll.

5.2 Saran

Adapun saran yang dikemukakan oleh penulis dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan tahap analisis pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia sebaiknya dilakukan dengan teliti dan hati-hati dalam menganalisa calon nasabah. Tidak hanya dengan melakukan analisis 5C, tetapi bisa ditambahkan dengan prinsip analisis analisis 5P (*Personality, Purpose, Prospect, Payment, Party*), 3R (*Return, Repayment, Risk Bearing Activity*), atau dengan prinsip CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity*) sehingga dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah dan kecurangan yang dilakukan oleh calon nasabah.
2. Pada tahap *monitoring* atau pengawasan pembiayaan sebaiknya dilakukan dengan sangat baik. Karena pada saat pembiayaan sudah diberikan, disitulah tugas dan tanggung jawab bagi analis pembiayaan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah. Sebaiknya menjalin hubungan yang baik dengan nasabah dan pelajari dengan baik mengenai profit usaha nasabah agar kita tahu bagaimana perkembangan usaha nasabah tersebut.